



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Muhammad Sofian Sirait**
Tempat Lahir : Kanal Indah
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 19 November 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun VIII Kanal Indah Kel.Silo Bonto
Kec.Airjoman Kab.Asahan Prov.Sumut
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan terakhir : SD (tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Haidir Ritonga**
Tempat Lahir : Ajamu
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 09 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : PT.Timur Jaya Kel.Kwala Kapias Kec.Teluk
Nibung Kota Tj.Balai Prov.Sumut
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (tamat)

Para ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, SH, Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira, berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Kota Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar *Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 silinder 5 Gt;
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah elektronik Gps kapal bermerek Osca Tipe Ae-32.
- 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru
- 1 (satu) unit kompas basah berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringannya dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT bersama dengan Terdakwa II HAIDIR RITONGA pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, ditempat ia terdakwa ditemukan atau didaerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang juga tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan *"Setiap orang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, yang turut serta melakukan perbuatan tersebut."* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr.Khoir Manurung (DPO) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT, kemudian Sdr.Khoir Manurung (DPO) meminta Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT untuk membawa penumpang ke Negara Malaysia dengan upah/gaji sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 24.00 wib dipinggir sungai daerah kapal merah Kab.Batubara Prov.Sumut Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT yang merupakan Nahkoda Kapal dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA yang merupakan ABK kapal dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder pergi menuju ke Kuala Sungai Silo untuk menunggu penumpang yang akan diantarakan ke Negara Malaysia. Kemudian setibanya di Kuala Sungai Silo sekira pukul 01.00 wib datang 1 (satu) unit sampan dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z. setelah 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z menaiki kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder, Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT langsung mengemudikan kapal dan berangkat menuju ke Malaysia.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder dihentikan oleh saksi Ngatno,SH,MH, saksi Aris Abdika Sitorus dan saksi Tumino yang menggunakan Kapal Patroli KP II-2004 Dit Polairud Polda Sumut lalu ditemukan 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z sedang berada didalam Kapal, kemudian ditemukan Alat Navigasi GPS merek OSCA Type AE-32, 1 (satu) buah kompas basah warna hijau, 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru. selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membawa Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT bersama dengan Terdakwa II HAIDIR RITONGA pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena terdakwa bertempat tinggal , berdiam terakhir, ditempat ia terdakwa diketemukan atau didaerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang juga tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud didalam Pasal 69, turut serta melakukan perbuatan tersebut." yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr.Khoir Manurung (DPO) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT, kemudian Sdr.Khoir Manurung (DPO) meminta Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT untuk membawa penumpang ke Negera Malaysia dengan upah/gaji sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 24.00 wib dipinggir sungai daerah kapal merah Kab.Batubara Prov.Sumut Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT yang merupakan Nahkoda Kapal dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA yang merupakan ABK kapal dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder pergi menuju ke Kuala Sungai Silo untuk menunggu penumpang yang akan diantarkan ke Negara Malaysia. Kemudian setibanya di Kuala Sungai Silo sekira pukul 01.00 wib datang 1 (satu) unit sampan dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z. setelah 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z menaiki kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder, Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT langsung mengemudikan kapal dan berangkat menuju ke Malaysia.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder dihentikan oleh saksi Ngatno,SH,MH, saksi Aris Abdika Sitorus dan saksi Tumino yang menggunakan Kapal Patroli KP II-2004 Dit Polairud Polda Sumut lalu ditemukan 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z sedang berada didalam Kapal, kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn



ditemukan Alat Navigasi GPS merek OSCA Type AE-32, 1 (satu) buah kompas basah warna hijau, 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru. selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membawa Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ngatno, S.H., M.H.
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr.Khoir Manurung (DPO) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT, kemudian Sdr.Khoir Manurung (DPO) meminta Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT untuk membawa penumpang ke Negara Malaysia dengan upah/gaji sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 24.00 wib dipinggir sungai daerah kapal merah Kab.Batubara Prov.Sumut Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT yang merupakan Nahkoda Kapal dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA yang merupakan ABK kapal dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder pergi menuju ke Kuala Sungai Silo untuk menunggu penumpang yang akan diantarkan ke Negara Malaysia.
 - Bahwa setibanya di Kuala Sungai Silo sekira pukul 01.00 wib datang 1 (satu) unit sampan dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z. setelah 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z menaiki kapal tanpa nama tanpa



tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder, Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT langsung mengemudikan kapal dan berangkat menuju ke Malaysia. selanjutnya pada Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder dihentikan oleh saksi Ngatno,SH,MH, saksi Aris Abdika Sitorus dan saksi Tumino yang menggunakan Kapal Patroli KP II-2004 Dit Polairud Polda Sumut lalu ditemukan 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z sedang berada didalam Kapal, kemudian ditemukan Alat Navigasi GPS merek OSCA Type AE-32, 1 (satu) buah kompas basah warna hijau, 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru.

- Bahwa Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aris Abdika Sitorus:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr.Khoir Manurung (DPO) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT, kemudian Sdr.Khoir Manurung (DPO) meminta Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT untuk membawa penumpang ke Negara Malaysia dengan upah/gaji sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 24.00 wib dipinggir sungai daerah kapal merah Kab.Batubara Prov.Sumut Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT yang merupakan Nahkoda Kapal dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA yang merupakan ABK kapal dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder pergi menuju ke Kuala Sungai Silo untuk menunggu penumpang yang akan diantarkan ke Negara Malaysia.

- Bahwa setibanya di Kuala Sungai Silo sekira pukul 01.00 wib datang 1 (satu) unit sampan dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z. setelah 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad



Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z menaiki kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder, Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT langsung mengemudikan kapal dan berangkat menuju ke Malaysia. selanjutnya pada Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder dihentikan oleh saksi Ngatno,SH,MH, saksi Aris Abdika Sitorus dan saksi Tumino yang menggunakan Kapal Patroli KP II-2004 Dit Polairud Polda Sumut lalu ditemukan 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z sedang berada didalam Kapal, kemudian ditemukan Alat Navigasi GPS merek OSCA Type AE-32, 1 (satu) buah kompas basah warna hijau, 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru.

- Bahwa selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I Muhammad Sofian Sirait, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr.Khoir Manurung (DPO) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT, kemudian Sdr.Khoir Manurung (DPO) meminta Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT untuk membawa penumpang ke Negara Malaysia dengan upah/gaji sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 24.00 wib dipinggir sungai daerah kapal merah Kab.Batubara Prov.Sumut Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT yang merupakan Nahkoda Kapal dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA yang merupakan ABK kapal dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder pergi menuju ke Kuala Sungai Silo untuk menunggu penumpang yang akan diantarkan ke Negara Malaysia;

- Bahwa setibanya di Kuala Sungai Silo sekira pukul 01.00 wib datang 1 (satu) unit sampan dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd.Arifianda,Z. setelah 7 (tujuh) orang PMI ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z menaiki kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder, Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT langsung mengemudikan kapal dan berangkat menuju ke Malaysia;

- Bahwa selanjutnya pada Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder dihentikan oleh saksi Ngatno,SH,MH, saksi Aris Abdika Sitorus dan saksi Tumino yang menggunakan Kapal Patroli KP II-2004 Dit Polairud Polda Sumut lalu ditemukan 7 (tujuh) orang PMI ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z sedang berada didalam Kapal, kemudian ditemukan Alat Navigasi GPS merek OSCA Type AE-32, 1 (satu) buah kompas basah warna hijau, 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru. selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I Muhammad Sofian Sirait, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr.Khoir Manurung (DPO) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT, kemudian Sdr.Khoir Manurung (DPO) meminta Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT untuk membawa penumpang ke Negara Malaysia dengan upah/gaji sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 24.00 wib dipinggir sungai daerah kapal merah Kab.Batubara Prov.Sumut Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT yang merupakan Nahkoda Kapal dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA yang merupakan ABK kapal dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder pergi menuju ke Kuala Sungai Silo untuk menunggu penumpang yang akan diantarkan ke Negara Malaysia;

- Bahwa setibanya di Kuala Sungai Silo sekira pukul 01.00 wib datang 1 (satu) unit sampan dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang PMI ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z. setelah 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z menaiki kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder, Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT langsung mengemudikan kapal dan berangkat menuju ke Malaysia;

- Bahwa pada Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder dihentikan oleh saksi Ngatno,SH,MH, saksi Aris Abdika Sitorus dan saksi Tumino yang menggunakan Kapal Patroli KP II-2004 Dit Polairud Polda Sumut lalu ditemukan 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z sedang berada didalam Kapal, kemudian ditemukan Alat Navigasi GPS merek OSCA Type AE-32, 1 (satu) buah kompas basah warna hijau, 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru. selanjutnya Para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Sumut untuk diproses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 silinder 5 Gt;
- 1 (satu) buah elektronik Gps kapal bermerek Osca Tipe Ae-32.
- 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru
- 1 (satu) unit kompas basah berwarna hijau

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr.Khoir Manurung menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT untuk membawa penumpang ke Negara Malaysia dengan upah/gaji sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar, hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 24.00 wib dipinggir sungai daerah kapal merah Kab.Batubara Prov.Sumut Terdakwa

I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT yang merupakan Nahkoda Kapal dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA yang merupakan ABK kapal dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder pergi menuju ke Kuala Sungai Silo untuk menunggu 7 (tujuh) orang penumpang yang akan diantarkan ke Negara Malaysia;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Pihak Berwajib menggunakan Kapal Patroli KP II-2004 Dit Polairud Polda Sumut melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia;
3. Unsur turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa tersebut benar bernama Muhammad Sofian Sirait dan Haidir Ritonga, dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr.Khoir Manurung (DPO) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT, kemudian Sdr.Khoir Manurung (DPO) meminta Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT untuk membawa penumpang ke Negara Malaysia dengan upah/gaji sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 24.00 wib dipinggir sungai daerah kapal merah Kab.Batubara Prov.Sumut Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT yang merupakan Nahkoda Kapal dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA yang merupakan ABK kapal dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder pergi menuju ke Kuala Sungai Silo untuk menunggu penumpang yang akan diantarkan ke Negara Malaysia. Kemudian setibanya di Kuala Sungai Silo sekira pukul 01.00 wib datang 1 (satu) unit sampan dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z. setelah 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z menaiki kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT langsung mengemudikan kapal dan berangkat menuju ke Malaysia. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder dihentikan oleh saksi Ngatno,SH,MH, saksi Aris Abdika Sitorus dan saksi Tumino yang menggunakan Kapal Patroli KP II-2004 Dit Polairud Polda Sumut lalu ditemukan 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z sedang berada didalam Kapal, kemudian ditemukan Alat Navigasi GPS merek OSCA Type AE-32, 1 (satu) buah kompas basah warna hijau, 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru. selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membawa Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan tindak pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Sdr.Khoir Manurung (DPO) menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT, kemudian Sdr.Khoir Manurung (DPO) meminta Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT untuk membawa penumpang ke Negera Malaysia dengan upah/gaji sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 24.00 wib dipinggir sungai daerah kapal merah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Batubara Prov.Sumut Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT yang merupakan Nahkoda Kapal dan Terdakwa II HAIDIR RITONGA yang merupakan ABK kapal dengan menggunakan kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder pergi menuju ke Kuala Sungai Silo untuk menunggu penumpang yang akan diantarkan ke Negara Malaysia. Kemudian setibanya di Kuala Sungai Silo sekira pukul 01.00 wib datang 1 (satu) unit sampan dengan membawa penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z. setelah 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z menaiki kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder, Terdakwa I MUHAMMAD SOFIAN SIRAIT langsung mengemudikan kapal dan berangkat menuju ke Malaysia. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada Posisi koordinat 0310'132" LU dan 9949'484" BT atau sekitar Perairan Sei Silo Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 (empat) silinder dihentikan oleh saksi Ngatno,SH,MH, saksi Aris Abdika Sitorus dan saksi Tumino yang menggunakan Kapal Patroli KP II-2004 Dit Polairud Polda Sumut lalu ditemukan 7 (tujuh) orang PMI Ilegal diantaranya saksi Jahadi, saksi Kusnaedi, saksi Naiz Ilham Sinaga, saksi Muhammad Andika dan saksi Mhd.Arifianda,Z sedang berada didalam Kapal, kemudian ditemukan Alat Navigasi GPS merek OSCA Type AE-32, 1 (satu) buah kompas basah warna hijau, 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru. selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membawa Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dermaga Ditpolairud Polda Sumut untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 KUHP;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 silinder 5 Gt, 1 (satu) buah elektronik Gps kapal bermerek Osca Tipe Ae-32, 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit kompas basah berwarna hijau, adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sofian Sirait** dan Terdakwa **Haidir Ritonga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal tanpa nama tanpa tanda selar bermesin Mitsubishi 4 silinder 5 Gt;
 - 1 (satu) buah elektronik Gps kapal bermerek Osca Tipe Ae-32;
 - 2 (dua) alat komunikasi handphone android merek Redmi A2+ warna hijau dan handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit kompas basah berwarna hijauDirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., Nani Sukmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Franciskawati Nainggolan, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Sukmawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)